



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT TENTARA NASIONAL INDONESIA (KASAD TNI) Cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA TENTARA NASIONAL INDONESIA (KODAM JAYA TNI)**, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Panglima Kodam Jaya/Jayakarta, Mayor Jenderal (TNI) Teddy Lhaksana W.K, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kolonel Chk Sriyanto Mujiyono, S.H., M.H., Kepala Hukum Kodam Jaya/Jayakarta dan kawan-kawan berkantor di Kumdam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 5, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016; Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding I;
2. **Ny. MUSYATI**, bertempat tinggal di Jalan Empang III/45 RT 12 RW 01, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan; Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding II;

L a w a n :

**DJAMIN bin BATONG (almarhum)** dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu:

1. **BONIH B TJUBLING (istri)**, bertempat tinggal di RT 01 RW 02 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur;
2. **MINAH binti DJAMIN bin BATONG GANAN (anak)**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Kuning Selatan RT 01 RW 02 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur;

*Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2019*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Bambu Kuning Selatan RT 1 RW 2 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

4. **TIMAH binti DJAMIN bin BATONG GANAN (istri)**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Kuning Selatan RT 01 RW 02 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ingran R Tornado, S.H., dan kawan-kawan advokat pada Kantor Hukum MRIS, beralamat di Jalan Percetakan Negara XI A Nomor 1 RT 07 RW 05 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n:

1. **PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA**, berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur;
2. **KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT TENTARA NASIONAL INDONESIA (KASAD – TNI)**, berkedudukan di Jalan Merdeka Utara 2, Jakarta Pusat;
3. **PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Cq. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR KECAMATAN/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) PASAR REBO**, berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km.27, Jakarta Timur;
4. **PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Cq. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR KECAMATAN CIPAYUNG (dahulu PASAR REBO) Cq. KEPALA KELURAHAN BAMBU APUS**, berkedudukan di Jalan Taman Mini III, Jakarta Timur;
5. **PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Cq. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR KECAMATAN CIPAYUNG (dahulu PASAR REBO) Cq. KEPALA KELURAHAN CEGER**, berkedudukan di Jalan SLTP Negeri 160 Jakarta Timur;

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak/kuasa dari Para Tergugat untuk seketika menghentikan segala bentuk kegiatan Tergugat di atas tanah terperkara hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Meletakkan sita jaminan atas:
  - 3.1 Keseluruhan bidang objek sengketa yang terletak di Jalan Hankam RT 05 RW 02 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur, dengan luas sisa 11.390 M<sup>2</sup> dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah Taman Mini Indonesia Indah,
    - Sebelah Selatan : Jalan Raya Hankam,
    - Sebelah Timur : Sekolah Nizamia Andalusia,
    - Sebelah Barat : Tanah Pecahan.
  - 3.2 Surat-surat alas hak Para Tergugat I dan II dan surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa yang dipegang Para Tergugat yang sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah yang menjadi objek sengketa ialah tanah warisan Batong Bin Ganan, berdasarkan Girik C Nomor 422 Persil 38 D II atas nama Batong Bin Ganan;
3. Menyatakan menurut hukum, girik C Nomor 422 atas nama Batong Bin Ganan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum, Penggugat ialah satu-satunya ahli waris yang sah dari Batong bin Ganan;

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan menurut hukum, Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual Batong Bin Ganan seluas  $\pm 11.390 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Hankam RT 05 RW 02 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Taman Mini Indonesia Indah,
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Hankam,
- Sebelah Timur : Sekolah Nizamia Andalusia,
- Sebelah Barat : Tanah Pecahan.

6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatannya mengakui dan menguasai sebagian dan atau seluruh tanah milik Penggugat secara fisik tanpa dasar hukum yang sah, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
7. Menyatakan transaksi jual beli tanah antara Tergugat I dengan almarhum Batong bin Ganan tanggal 25 Oktober 1958 adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan transaksi jual beli tanah antara Ponimin atau Tergugat II dengan Almarhum Batong bin Ganan tanggal 3 Juli 1957 adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan menurut hukum, segala surat-surat dan akta-akta milik Tergugat I dan Tergugat II yang berhubungan dan bertujuan memperoleh kepemilikan atas objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menyatakan menurut hukum Girik C Nomor 1206 atas nama Ponimin tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa agar segera menyerahkan seluruh areal objek sengketa seluas  $\pm 11.390 \text{ M}^2$  dalam keadaan kosong tanpa syarat kepada Penggugat;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil di atas kepada Penggugat, karena mengakui dan menguasai tanah milik Penggugat secara melawan hukum;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara Tanggung renteng atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per setiap harinya sejak tanggal putusan telah ikrar;

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain untuk atas nama demi keadilan, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut: dalil gugatan Penggugat adalah tentang masalah warisan dari alm Batong bin Ganan, sehingga bukan domain/ kewenangan dari Pengadilan Negeri, namun kewenangan dari Pengadilan Agama;
2. Gugatan para Penggugat kadaluarsa (*rechts verwerking*);
3. Gugatan kurang pihak;
4. Penggabungan gugatan (kumulasi subyektif);
5. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
6. Gugatan Penggugat tidak mempunyai kualitas/tidak ada hubungan hukum untuk mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap jual beli tanah sebagaimana catat dalam Girik Leter C Nomor 422 Persil 38 II d seluas  $\pm 19.867 \text{ M}^2$  a.n. Batong bin Ganan yang terletak di desa Tjeger Ketjamatan Pasar Rebo Kawedanan Kramat Djati Djakarta Raya;
5. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat daftar tanah-tanah penampungan milik rakyat di Kelurahan Tjeger, untuk penampungan Rakyat dari Desa Tjidjantung dan sekitarnya sesuai dengan KPTS: 175/PPDS I-DR/1958 tertanggal 25-10-1958, salah satu diantaranya adalah Girik C Nomor 422 Persil 38 d II a.n.

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Batong bin Ganan, Nomor Urut 10 a.n. Batong bin Ganan, Girik Leter C Nomor 422 Persil 38 II d seluas  $\pm 19.867 \text{ M}^2$  dan telah dibayar sejumlah Rp99.335,00;

6. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat daftar nama-nama pembayaran tanah milik rakyat berdasarkan KPTS Nomor 175 PPDS.I.DR/1958 tanggal 7 Djuli 1958 Nomor Urut 10 a.n. Batong bin Ganan, Girik Leter C Nomor 422 Persil 38 II d seluas  $\pm 19.867 \text{ M}^2$  dibayar sebesar Rp99.335,00 yang dibuat pada tanggal 9 September 1958 dan diketahui oleh Kantor Kota Praja Pasar Rebo Nomor 255/58;
7. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jakarta a.n. Darsono Purnomosidi, S.H. Nomor 56 tanggal 23-12-1980 tentang Akta Pernyataan dan Kesaksian Panitia Penyelesaian Onteigening Tanah Tjijantung (PPOTT) Tahun 1958;
8. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat Pernyataan dari Jamin bin Batong tertanggal 17 Mei 1999 yang menyatakan pengakuan bahwa tanah orang tuanya bernama Batong bin Ganan pada tahun 1958 telah dijual seluas  $\pm 19.867 \text{ M}^2$  kepada TNI AD;
9. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat dari Lurah Bambu Apus Nomor 432/1.755.25 tanggal 29 Juli 2016 tentang penjelesaian Surat Pernyataan Pengurusan Pemakaman a.n. Batong bin Ganan;
10. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 11/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Tim tanggal 29 Juni 2005 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, dimana dalam amar putusannya halaman 77 angka 5:  
*"Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi (TNI AD) satu-satunya yang berhak atas kepemilikan tanah seluas  $\pm 114 \text{ Ha}$  (kurang lebih seratus empat belas hektar) yang telah dibebaskan oleh PPOTT TNI AD pada tahun 1958 di Kelurahan Bambu Apus, Ceger, Lubang Buaya, Dukuh, Pinang Ranti dan Cipayung".*  
Termasuk di dalamnya Girik Leter C Nomor 422 Persil 38 II d seluas  $\pm 19.867 \text{ M}^2$  a.n. Batong bin Ganan yang terletak di desa Tjeger

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukumi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekompensi sebesar Rp5.120.000.000,00 (lima miliar seratus dua puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materil sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
  - b. Kerugian immateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
12. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekompensi melalui media televisi dan media cetak baik yang berskala nasional maupun berskala daerah selama satu minggu secara berturut-turut;
13. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat Rekompensi baik yang berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang akan disusulkan kemudian;
14. Menghukum Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap ia lalai, terhitung sejak putusan diucapkan sampai putusan tersebut dilaksanakan;
15. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) kendatipun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi;
16. Menghukum Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat Daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jual beli mutlak tanggal 3 Juli 1958 antara Ponimin dengan Batong Bind Ganansah dan berkekuatan hukum;
3. Penggugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas tanah seluas + 15.040 M<sup>2</sup> berdasarkan Girik C Nomor 1206 Persil 38 Blok D II mutasi dari C Nomor 422 tercatat atas nama Ponimin;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini dibacakan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
3. Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat adalah telah melewati waktu yang telah ditentukan (kadaluarsa/*rechts verwerking*);
3. Gugatan Penggugat tidak mempunyai kualitas/tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum tanah yang menjadi objek sengketa ialah tanah warisan Batong bin Ganan, berdasarkan Girik C Nomor 442 Persil 38 D II atas nama Batong bin Ganan;
- Menyatakan menurut hukum, Girik C Nomor 442 atas nama Batong bin Ganan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
- Menyatakan menurut hukum, Penggugat ialah satu-satunya ahli waris yang sah dari Batong bin Ganan;
- Menyatakan menurut hukum, Penggugat ialah Pemilik yang sah atas seluruh tanah peninggalan Batong bin Ganan seluas  $\pm 11.390 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Hankam RT 05 RW 02, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Taman Mini Indonesia Indah,
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya Hankam,
  - Sebelah Timur : Sekolah Nizamia Andalusia,
  - Sebelah Barat : Tanah Pecahan.
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan transaksi jual beli tanah antara Tergugat I dengan almarhum Batong bin Ganan tanggal 25 Oktober 1958 adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan transaksi jual beli tanah antara Ponimin atau Tergugat II dengan almarhum Batong bin Ganan tanggal 3 Juli 1957 adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan menurut hukum, segala surat-surat dan Akta-akta milik Tergugat I dan Tergugat II yang berhubungan dan bertujuan memperoleh kepemilikan atas objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan menurut hukum Girik C Nomor 1206 atas nama Ponimin tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 144/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim Jo Nomor 01/CB/2017 tanggal 25 Januari 2017;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan memenuhi isi putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi:

- Menolak gugatan gugatan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi dan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi

- Menghukum Terugat I Kompensi/Penggugat I Rekonsensi dan Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.264.000,00; (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 595/PDT/2017/PT.DKI tanggal 16 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 11 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Tim/XII/2017 Kas Jo Nomor 595/PDT/2017/PT.DKI Jo Nomor 144/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peris

kepada Putusan Kasasi pada tanggal 21 Desember 2017  
putusan mahkamah agung peris  
temadapnya dan Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Tim/XII/2017 Kas.II Jo Nomor 595/PDT/2017/ PT.DKI Jo Nomor 144/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding-I/Tergugat-I dengan dasar dan alasan sebagaimana tercantum dalam memori kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 595/PDT/2017/ PT.DKI Jo Nomor 144/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 16 Nopember 2017, yang dimohonkan Kasasi tersebut.
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Mengadili sendiri:

Dalam Konpensi:

I. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding-I/Tergugat-I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. Dalam Provisi:

- Menolak seluruh permohonan provisi dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding-I/Tergugat-I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Pembanding-I/Tergugat I;
5. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding-I/ Tergugat-I sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap jual beli tanah sebagaimana tercatat dalam Girik Leter C Nomor 422 Persil 38 II d seluas  $\pm 19.867 \text{ M}^2$  a.n.Batong bin Ganan yang terletak di desa Tjeger Ketjamatan Pasar Rebo Kawedanan Kramat Djati Djakarta Raya;
7. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat daftar tanah-tanah penampungan milik rakyat di Kelurahan Tjeger, untuk penampungan Rakyat dari Desa Tjidjantung dan sekitarnya sesuai dengan KPTS: 175/PPDS I-DR/1958 tertanggal 25-10-1958, salah satu diantaranya adalah Girik C Nomor 422 Persil 38 d II a.n. Batong bin Ganan, Nomor Urut 11, telah dibebaskan oleh TNI AD melalui panitia PPOTT Tahun 1958 seluas  $\pm 19.867 \text{ M}^2$  dan telah dibayar sejumlah Rp99.335,00;
8. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat daftar nama-nama pembayaran tanah milik rakyat berdasarkan KPTS Nomor 175 PPDS.I.DR/1958 tanggal 7 Djuli 1958 Nomor Urut 10 a.n. Batong bin Ganan, Girik Leter C Nomor 422 Persil 38 II d seluas  $\pm 19.867 \text{ M}^2$  dibayar sebesar Rp99.335,00 yang dibuat pada tanggal 9 September 1958 dan diketahui oleh Kantor Kota Praja Pasar Rebo Nomor 255/58;
9. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jakarta a.n. Darsono Purnomosidi, S.H. Nomor 56 tanggal 23-12-

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

On the ground Tanah Tjiantung (PPOTT) Tahun 1958;

10. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat Pernyataan dari Jamin bin Batong tertanggal 17 Mei 1999 yang menyatakan pengakuan bahwa tanah orang tuanya bernama Batong bin Ganan pada tahun 1958 telah dijual seluas  $\pm 19.867 \text{ M}^2$  kepada TNI AD;
11. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat dari Lurah Bambu Apus Nomor 432/1.755.25 tanggal 29 Juli 2016 tentang penjelasan Surat Pernyataan Pengurusan Pemakaman a.n. Batong bin Ganan;
12. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 11/Pdt.G/2005/ PN.Jkt.Tim tanggal 29 Juni 2005 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, dimana dalam amar putusannya halaman 77 angka 5:  
*"Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi (TNI AD) satu-satunya yang berhak atas kepemilikan tanah seluas  $\pm 114 \text{ Ha}$  (kurang lebih seratus empat belas hektar) yang telah dibebaskan oleh PPOTT TNI AD pada tahun 1958 di Kelurahan Bambu Apus, Ceger, Lubang Buaya, Dukuh, Pinang Ranti dan Cipayung."*  
Termasuk didalamnya Girik Leter C Nomor 422 Persil 38 II d seluas  $\pm 19.867 \text{ M}^2$  a.n. Batong bin Ganan yang terletak di desa Tjeger Kecamatan Pasar Rebo, Kewedanan Kramat Djati Djakarta Raya;
13. Membatalkan dan mengangkat kembali Penetapan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 144/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim jo Nomor 01/CB/2017 tanggal 25 Januari 2017.
14. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

#### IV. Dalam Rekonpensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap jual beli tanah sebagaimana tercatat dalam Girik Leter C Nomor 422 Persil 38 II d seluas  $\pm 19.867\text{M}^2$  a.n. Batong bin Ganan yang terletak di desa Tjeger Ketjamatan Pasar Rebo Kawedanan Kramat Djati Djakarta Raya;
5. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat daftar tanah-tanah penampungan milik rakyat di Kelurahan Tjeger, untuk penampungan Rakyat dari Desa Tjidjantung dan sekitarnya sesuai dengan KPTS: 175/PPDS I-DR/1958 tertanggal 25-10-1958, salah satu diantaranya adalah Girik C Nomor 422 Persil 38 d II a.n. Batong bin Ganan, Nomor Urut 11, telah dibebaskan oleh TNI AD melalui panitia PPOTT Tahun 1958 seluas  $\pm 19.867\text{M}^2$  dan telah dibayar sejumlah Rp99.335,00;
6. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat daftar nama-nama pembayaran tanah milik rakyat berdasarkan KPTS Nomor 175 PPDS.I.DR/1958 tanggal 7 Djuli 1958 Nomor Urut 10 a.n. Batong bin Ganan, Girik Leter C Nomor 422 Persil 38 II d seluas  $\pm 19.867\text{M}^2$  dibayar sebesar Rp99.335,00 yang dibuat pada tanggal 9 September 1958 dan diketahui oleh Kantor Kota Praja Pasar Rebo Nomor 255/58;
7. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jakarta a.n. Darsono Purnomosidi, S.H. Nomor 56 tanggal 23-12-1980 tentang Akta Pernyataan dan Kesaksian Panitia Penyelesaian Onteigening Tanah Tjijantung (PPOTT) Tahun 1958;
8. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat Pernyataan dari Jamin bin Batong tertanggal 17 Mei 1999 yang menyatakan pengakuan bahwa tanah orang tuanya bernama Batong bin Ganan pada tahun 1958 telah dijual seluas  $\pm 19.867\text{M}^2$  kepada TNI AD;
9. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat dari Lurah Bambu Apus Nomor

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang penelaasan putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon: Pengurusan Pemakaman a.n. Batong bin Ganan;

10. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 11/Pdt.G/2005/ PN.Jkt.Tim tanggal 29 Juni 2005 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, dimana dalam amar putusannya halaman 77 angka 5:

*"Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I Rekonsensi/ Tergugat I Konpensasi (TNI AD) satu-satunya yang berhak atas kepemilikan tanah seluas  $\pm 114$  Ha (kurang lebih seratus empat belas hektar) yang telah dibebaskan oleh PPOTT TNI AD pada tahun 1958 di Kelurahan Bambu Apus, Ceger, Lubang Buaya, Dukuh, Pinang Ranti dan Cipayang."*

Termasuk didalamnya Girik Leter C Nomor 422 Persil 38 II d seluas  $\pm 19.867$  m<sup>2</sup> a.n. Batong bin Ganan yang terletak di desa Tjeger Ketjamatan Pasar Rebo Kawedanan Kramat Djati Djakarta Raya;

11. Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp5.120.000.000,00 (lima miliar seratus dua puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian materiil sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
  - b. Kerugian imateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
12. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonsensi melalui media televisi dan media cetak baik yang berskala nasional maupun berskala daerah selama satu minggu secara berturut-turut;
13. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonsensi baik yang berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang akan disusulkan kemudian;
14. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap ia lalai, terhitung sejak putusan diucapkan sampai putusan tersebut dilaksanakan;

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (unvoerdag-voorraad) kendatipun ada verzet, banding atau

kasasi dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi;

16. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding-II/Tergugat-II dengan dasar dan alasan sebagaimana tercantum dalam Memori Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 595/PDT/2017/PT.DKI jo Nomor 144/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 16 Nopember 2017, yang dimohonkan Kasasi tersebut;
3. Menghukum Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konpensasi:

I. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding-II/Tergugat-II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat daluarsa;

II. Dalam Perkara/Konpensasi:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Tergugat-II Konpensasi seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Konpensasi seluruhnya;

III. Dalam Provisi;

1. Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat Konpensasi;
2. Menolak dan mengangkat kembali peletakan sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 144/ Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim jo. Nomor 01/CB/2017 tanggal 25 Januari 2017;
3. Memerintahkan Tergugat-II Konpensasi untuk tetap melakukan kegiatan dan aktifitas di atas tanah *a quo*;

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapi dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
  2. Menyatakan Jual Beli Mutlak tanggal 3 Juli 1957 antara Ponimin dengan Batong bin Ganan sah dan berkekuatan hukum;
  3. Penggugat Rekonsensi adalah pemilik yang sah atas tanah seluas  $\pm$  15.040 M<sup>2</sup> berdasarkan Girik C Nomor 1206 Persil 38 Blok D II mutasi dari Girik C Nomor 422 tercatat atas nama Ponimin;
  4. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  5. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  6. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini dibacakan;
- V. Dalam Konvensi dan Rekonsensi:
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Februari 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Panglima TNI/Tergugat I dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:  
Dalam Konvensi:

Bahwa kesimpulan *Judex Facti* yang menyatakan Batong bin Ganan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1956 adalah didasarkan Surat Keterangan Lurah Bambu Apus tanggal 31 Desember 1999 dan Lurah Dukuh tanggal 22 Mei 2002 tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat tersebut bukan akta otentik yang menerangkan tentang kematian seseorang tetapi surat pernyataan sepihak yang diketahui oleh Lurah sebaliknya Tergugat I dapat membuktikan bahwa Batong bin Ganan telah menerima ganti rugi dari Tergugat I atas pembebasan tanah yang dilakukan Tergugat I pada tanggal 25 Oktober 1958 sejumlah Rp99.335,00 (sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) atas tanah girik C Nomor 422 Persil 38 d II atas nama Batong bin Ganan;

Bahwa pembebasan tanah tersebut melalui Panitia PPOTT (Panitia Pembebasan Onteigening Tanah Tjidjantung) seluas 83 Ha termasuk di dalamnya adalah objek sengketa seluas  $\pm 19.887 \text{ m}^2$ ;

Bahwa dengan telah diterimanya ganti rugi atas objek sengketa oleh Batong bin Ganan kemudian objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1958 dan tidak ada keberatan dari siapapun, maka Penggugat tidak lagi memiliki hak atas objek sengketa;

Bahwa objek sengketa adalah sah menjadi milik Tergugat I dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Bahwa demikian pula telah dapat dibuktikan oleh Tergugat II bahwa Batong bin Ganan telah menjual mutlak pada tanggal 3 Juli 1957 kepada Ponimin pecahan dari girik C 442 Persil Nomor 38 D II seluas  $\pm 15.040 \text{ m}^2$  yang selanjutnya diterbitkan girik baru C Nomor 1206, sehingga oleh karena telah dijual kepada Ponimin (suami Tergugat II) maka Penggugat selaku ahli waris Batong bin Ganan tidak lagi memiliki hak atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II;

Bahwa karena gugatan Penggugat Kompensi ditolak maka sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 144/Pdt.G/2016/PN.Jkt Tim Jo Nomor 01/CB/2017 tanggal 25 Januari 2017 harus diangkat;

Dalam Rekonpensi:

Bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan tanah objek sengketa telah dijual oleh Batong bin Ganan (orang tua Penggugat) kepada Tergugat I dan Tergugat II sehingga Penggugat tidak lagi memiliki hak atas objek sengketa maka jual beli tersebut harus dinyatakan sah dan gugatan rekonpensi dari Tergugat I dan II Kompensi dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agung berputusan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama yang membatalkan putusan Mahkamah Agung dari Pemohon Kasasi I: **PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT TENTARA NASIONAL INDONESIA (KASAD TNI) Cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA TENTARA NASIONAL INDONESIA (KODAM JAYA TNI)**, dan Pemohon Kasasi II: **Ny. MUSYATI**, serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 595/PDT/2017/PT.DKI tanggal 16 November 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 144/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Februari 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT TENTARA NASIONAL INDONESIA (KASAD TNI) Cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA TENTARA NASIONAL INDONESIA (KODAM JAYA TNI)** dan Pemohon Kasasi II: **Ny. MUSYATI**, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 595/PDT/2017/PT.DKI tanggal 16 November 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 144/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Februari 2017;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonsensi I:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap jual beli tanah sebagaimana catat dalam Girik Leter C Nomor 422 Persil 38 II d seluas  $\pm 19.867 \text{ m}^2$  a.n. Batong bin Ganan yang terletak di Desa Tjeger, Ketjamatan Pasar Rebo, Kewedanan Kramat Djati, Djakarta Raya;
3. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat daftar tanah-tanah penampungan milik rakyat di Kelurahan Tjeger, untuk penampungan Rakyat dari Desa Tjidjantung dan sekitarnya sesuai dengan KPTS: 175/PPDS I-DR/1958 tertanggal 25-10-1958, salah satu diantaranya adalah Girik C Nomor 422 Persil 38 d II a.n. Batong bin Ganan, Nomor Urut 11, telah dibebaskan oleh TNI AD melalui panitia PPOTT Tahun 1958 seluas  $\pm 19.867 \text{ m}^2$  dan telah dibayar sejumlah Rp99.335,00 (sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
4. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat daftar nama-nama pembayaran tanah milik rakyat berdasarkan KPTS Nomor 175 PPDS.I.DR/1958 tanggal 7 Djuli 1958 Nomor Urut 10 a.n. Batong bin Ganan, Girik Leter C Nomor 422 Persil 38 II d seluas  $\pm 19.867 \text{ m}^2$  dibayar sebesar Rp99.335,00 sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) yang dibuat pada tanggal 9 September 1958 dan diketahui oleh Kantor Kota Praja Pasar Rebo Nomor 255/58;
5. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jakarta a.n. Darsono Purnomosidi, S.H., Nomor 56 tanggal 23-12-1980 tentang Akta Pernyataan dan Kesaksian Panitia Penyelesaian Onteigening Tanah Tjijantung (PPOTT) Tahun 1958;
6. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat Pernyataan dari Jamin bin Batong tertanggal 17 Mei 1999 yang menyatakan pengakuan bahwa tanah

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi II:

- Mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Jual Beli Mutlak tanggal 3 Juli 1957 antara Ponimin dengan Batong bin Ganan sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah seluas  $\pm 15.040 \text{ m}^2$  berdasarkan girik C Nomor 1206 Persil 38 Blok D.II, mutasi dari C Nomor 422 tercatat atas nama Ponimin;
- Menolak gugatan gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2019 oleh Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Arief Spto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

Ttd./

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00  |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,  
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)